

**PERLINDUNGAN DAN PENYELESAIAN
HUKUM TERHADAP KONSUMEN DARI
MAKANAN KADALUWARSA
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG No. 8
TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN
KONSUMEN¹**

Oleh: Ricko M. Tilaar²

ABSTRAK

Konsumen atau masyarakat adalah pelaksana pembangunan, untuk kelangsungan pembangunan nasional mutlak diperlukan perlindungan kepada konsumen itu. Perlindungan konsumen yang diatur dalam UU No. 8 Tahun 1999 masih menjadi hal yang harus diperhatikan. Konsumen seringkali dirugikan dengan pelanggaran-pelanggaran oleh produsen atau penjual dengan menjual barang/makanan yang sudah kadaluwarsa. Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi saat ini bukan hanya pelanggaran dalam skala kecil, namun sudah tergolong ke dalam skala besar. Dalam hal ini seharusnya pemerintah lebih siap dalam mengambil tindakan. Pemerintah harus segera menangani masalah ini sebelum akhirnya semua konsumen harus menanggung kerugian yang lebih berat akibat efek samping dari tidak adanya perlindungan konsumen atau jaminan terhadap konsumen. Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberi dua macam ruang untuk penyelesaian sengketa konsumen, yaitu penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan dan penyelesaian konsumen diluar pengadilan.

Kata kunci: konsumen, makanan kadaluwarsa

A. PENDAHULUAN

Seiring dengan kemajuan teknologi khususnya di bidang teknologi informasi, maka sadar atau tidak arus informasi yang

disebarkan oleh berbagai media, baik media cetak maupun elektronik terus membanjiri ke berbagai kehidupan masyarakat. Informasi yang disampaikan tentunya mempunyai berbagai misi yang hendak di capai. Sebagai contoh informasi yang dipublikasikan oleh produsen hampir dapat dipastikan tujuannya adalah mempengaruhi konsumen agar mau membeli produk yang ditawarkannya. Informasi yang disampaikan lewat media tersebut memang sungguh menggiurkan. Oleh karena itu, jika penerima informasi tidak cermat dalam menganalisis pesan yang disampaikan, kemungkinan untuk tergoda sangat tinggi. Artinya penerima informasi tidak akan ragu-ragu mengeluarkan uang untuk memuaskan harapan dengan membeli barang yang ditawarkan. Padahal, acapkali barang yang dibeli belum tentu dibutuhkan. Lebih parahnya lagi, para pembeli pada umumnya tidak mempelajari dengan cermat apakah barang yang ditawarkan oleh produsen sudah memenuhi standar yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan yang berlaku atau belum.³

Pertumbuhan dan perkembangan industri barang dan jasa di satu pihak membawa dampak positif, antara lain dapat disebutkan: tersedianya kebutuhan dalam jumlah yang mencukupi, mutunya yang lebih baik, serta adanya alternatif pilihan bagi konsumen dalam pemenuhan kebutuhannya. Akan tetapi, di lain pihak terdapat dampak negatif, yaitu dampak penggunaan dari teknologi itu sendiri serta perilaku bisnis yang timbul karena makin ketatnya persaingan yang mempengaruhi masyarakat konsumen.⁴

³Sentosa Sembiring, *Himpunan UU Tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan*, Nuansaaulia, Cetakan 1 Maret 2006, hal 5.

⁴Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hal 2.

¹ Artikel skripsi.

² NIM: 090711218.

Konsumen atau masyarakat adalah pelaksana pembangunan, untuk kelangsungan pembangunan nasional mutlak diperlukan perlindungan kepada konsumen itu.⁵ Persoalan perlindungan hukum kepada konsumen adalah masalah hukum nasional juga. Dengan demikian, berbicara tentang perlindungan hukum kepada konsumen berarti kita berbicara tentang keadilan bagi semua orang.⁶

Pada Tahun 1999 atau tepatnya pada tanggal 20 April 1999 pemerintah menerbitkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Undang-undang ini dinyatakan efektif satu tahun sejak diundangkan. Hal ini berarti UUPK baru efektif terhitung mulai 20 April 2000. Ketika diterbitkannya undang-undang ini ada secercah harapan, bahwa konsumen tidak lagi dipandang sebelah mata oleh produsen. Dengan kata lain, adanya UUPK dapat membatasi produsen dalam memasarkan barangnya karena mereka harus mematuhi sejumlah larangan yang ditentukan dalam UUPK. Larangan tersebut antara lain dijelaskan: "Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditunjukkan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan, atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai:

- a. Harga atau tarif suatu barang dan/atau jasa;
- b. Kegunaan suatu barang dan/atau jasa;
- c. Kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi atas suatu barang dan/atau jasa;
- d. Tawaran potongan harga atau hadiah menarik yang ditawarkan;
- e. Bahaya penggunaan barang dan/atau jasa. "Pelanggaran terhadap UUPK, dapat dikenakan sanksi yakni berupa sanksi administratif berupa

penggantian kerugian. Besarnya dalam pasal 60 UUPK disebutkan maksimal 200.000.000 (dua ratus juta rupiah). Selain itu dapat dikenakan sanksi pidana.⁷

Upaya Pemberdayaan ini penting karena tidak mudah mengharapkan kesadaran pelaku usaha yang pada dasarnya prinsip ekonomi pelaku usaha adalah mendapat keuntungan yang semaksimal mungkin dengan modal seminimal mungkin. Prinsip ini sangat potensial merugikan kepentingan konsumen, baik secara langsung maupun tidak langsung. Perkembangan dinamis dan terus menerus yang terjadi di bidang ekonomi banyak menimbulkan permasalahan baru di bidang perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen merupakan masalah kepentingan manusia, oleh karenanya harapan semua bangsa di dunia untuk dapat mewujudkannya. Mewujudkan perlindungan konsumen adalah mewujudkan hubungan dari berbagai dimensi yang satu sama lainnya mempunyai keterkaitan dan saling ketergantungan antara konsumen, pengusaha dan pemerintah.⁸

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dari Makanan Kadaluwarsa Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen?
2. Bagaimana Penyelesaian Sengketa Terhadap Konsumen?

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang dipergunakan dalam usaha menganalisis bahan hukum dengan mengacu kepada norma-norma hukum yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Prosedur identifikasi

⁷Sentosa Sembiring, *Op-cit*, hal 5-6

⁸ E. Rajagukguk, dkk, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Disunting oleh HusniSyawali dan Neni Sri Imaniyanti, Mandar Maju, Bandung, 2000, hal 7

⁵*Ibid*, hal 4.

⁶*Ibid*, hal 5.

dan inventarisasi bahan hukum yang mencakup bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder, yaitu literatur dan karya ilmiah hukum berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap konsumen. Bahan hukum tersier, terdiri dari; kamus hukum. Bahan hukum yang diperoleh diinventarisasi dan diidentifikasi kemudian dianalisis secara kualitatif.

Dalam penelitian hukum Normatif (Penelitian hukum dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder) diperlukan bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.⁹Bahan hukum primer terutama diperoleh dari peraturan perundang-undangan di bidang hukum perlindungan konsumen. Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogianya, di perlukan sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian hukum berupa bahan-bahan hukum primer, bahan-bahan hukum sekunder dan bahan-bahan non hukum yang relevansi.¹⁰Sumber bahan hukum sekunder diperoleh melalui kajian literatur, karya-karya ilmiah hukum, jurnal hukum yang relevan dengan maksud dan tujuan penulisan ini. Sebagai penunjang dikumpulkan juga data dari bahan hukum tersier yang diperoleh dari sumber-sumber seperti kamus hukum dan sejenisnya.

D. PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dari Makanan Kadaluwarsa Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen produk susu adalah jaminan yang seharusnya

didapatkan oleh parakonsumen atas setiap produk bahan makanan yang dibeli. Namun dalam kenyataannya saat ini konsumen seakan-akan dianak tirikan oleh para produsen. Dalam beberapa kasus banyak ditemukan pelanggaran-pelanggaran yang merugikan para konsumen dalam tingkatan yang dianggap membahayakan kesehatan bahkan jiwa dari para konsumen. Beberapa contohnya adalah : Makanan kadaluwarsa yang kini banyak beredar berupa parcel dan produk-produk kadaluarsa pada dasarnya sangat berbahaya karena berpotensi ditumbuhi jamur dan bakteri yang akhirnya bisa menyebabkan keracunan. Masih ditemukan ikan yang mengandung formalin dan boraks, daging sisa atau bekas dari hotel dan restoran yang diolah kembali, produk susu China yang mengandung melamin. Walaupun demikian, hal ini bukan menguntungkan para konsumen justru sebaliknya hal ini sangat merugikan konsumen. Dari keempat contoh diatas dapat kita ketahui bahwa konsumen menjadi pihak yang paling dirugikan. Selain konsumen harus membayar dalam jumlah atau harga yang boleh dikatakan semakin lama semakin mahal, konsumen juga harus menanggung resiko besar yang membahayakan kesehatan dan jiwanya hal yang memprihatinkan adalah peningkatan harga yang terus menerus terjadi tidak dilandasi dengan peningkatan kualitas atau mutu produk.

Hal-hal tersebut mungkin disebabkan karena kurangnya pengawasan dari Pemerintah serta badan-badan hukum seperti Dinas kesehatan, satuan Polisi Pamong Praja, serta dinas Perdagangan dan Perindustrian setempat. Eksistensi konsumen tidak sepenuhnya dihargai karena tujuan utama dari penjual adalah memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya dalam jangka pendek bukan untuk jangka panjang.

Perlindungan konsumen yang diatur dalam UU No. 8 Tahun 1999 masih

⁹SoerjonoSoekanto dan Sri Mamuji, 1995, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, hal 12-13.

¹⁰Peter Marzuki Machmud, *Penelitian Hukum*, Edisi Pertama, Cetakan Ke-2, KencanaPrenada Media Group, Jakarta. 2005, hal. 141.

menjadi hal yang harus diperhatikan. Konsumen seringkali dirugikan dengan pelanggaran-pelanggaran oleh produsen atau penjual. Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi saat ini bukan hanya pelanggaran dalam skala kecil, namun sudah tergolong kedalam skala besar. Dalam hal ini seharusnya pemerintah lebih siap dalam mengambil tindakan. Pemerintah harus segera menangani masalah ini sebelum akhirnya semua konsumen harus menanggung kerugian yang lebih berat akibat efek samping dari tidak adanya perlindungan konsumen atau jaminan terhadap konsumen.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberi dua macam ruang untuk penyelesaian sengketa konsumen, yaitu penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan dan penyelesaian konsumen diluar pengadilan.

Sebenarnya penyelesaian sengketa diluar pengadilan baru diketahui melalui Pasal 47, sedangkan Pasal 45 justru menyebut lembaga khusus sebagai penyelesaian diluar pengadilan.

Menurut Penjelasan Pasal 47: Penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita oleh konsumen.

Mengikuti Pasal 45 ayat (1) jo. Pasal 47 Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut, penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan dapat ditempuh dengan dua cara, yaitu:

1. Penyelesaian tuntutan ganti kerugian seketika dan
2. Penyelesaian tuntutan ganti kerugian melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)

Dengan demikian, terbuka tiga cara untuk menyelesaikan sengketa konsumen yaitu:

1. Penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan;
2. Penyelesaian sengketa konsumen dengan tuntutan seketika; dan
3. Penyelesaian sengketa konsumen melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)

Satu dari ketiga cara itu dapat ditempuh oleh pihak-pihak yang bersengketa, dengan ketentuan bahwa penyelesaian sengketa melalui tuntutan seketika wajib ditempuh pertama kali untuk memperoleh kesepakatan para pihak. Sedangkan dua cara lainnya adalah pilihan yang ditempuh setelah penyelesaian dengan cara kesepakatan gagal. Kalau sudah menempuh cara melalui pengadilan tidak dapat lagi ditempuh penyelesaian melalui BPSK dan sebaliknya.

2. Penyelesaian Sengketa Konsumen Penyelesaian Sengketa Konsumen di Luar Pengadilan

Seseorang yang dirugikan karena memakai atau mengonsumsi produk yang cacat hanya akan mendapat penggantian kerugian apabila mengajukan permintaan atau tuntutan atas hal tersebut. Permintaan atau penuntutan penggantian kerugian ini mutlak dilakukan oleh orang yang merasa berhak untuk mendapatkannya. Tidak ada nada penggantian kerugian selain karena dimohonkan terlebih dahulu ke pengadilan dengan syarat-syarat tertentu.

Menurut Pasal 19 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini, konsumen yang merasa dirugikan dapat menuntut secara langsung penggantian kerugian kepada produsen, dan produsen harus memberi tanggapan dan/atau penyelesaian dalam jangka waktu tujuh hari setelah transaksi berlangsung. Misalnya, seseorang membeli barang yang terbungkus secara rapi. Setelah sampai di rumah, barang dibuka dan ternyata cacat/rusak. Konsumen pembeli dapat dengan langsung menuntut penjual untuk

mengganti barang tersebut atau mengembalikan uang pembeliannya. Hal ini harus diselesaikan dalam jangka waktu tujuh hari setelah terjadinya jual beli tersebut, yang berarti juga, pembeli harus dengan segera mengajukan tuntutan.

Cara yang dimaksud oleh Pasal 19 ayat (1) itu tidak jelas. Akan tetapi, dengan menyimak Pasal 19 ayat (3), pastilah yang dimaksud bukan melalui suatu badan dengan acara pemeriksaan tertentu. Dengan penetapan jangka waktu tujuh hari setelah tanggal transaksi sebagaimana disebut dalam pasal 19 ayat (3), maka dapat diduga bahwa penyelesaian sengketa yang dimaksudkan disini bukanlah penyelesaian yang rumit dan melalui pemeriksaan mendalam terlebih dahulu, melainkan bentuk penyelesaian yang rumit dan melalui pemeriksaan mendalam terlebih dahulu, melainkan bentuk penyelesaian sederhana dan praktis yang ditempuh dengan jalan damai (Pasal 47 Undang-Undang Perlindungan Konsumen). Sebagai penyelesaian perdamaian, maka tetap terbuka kemungkinan untuk menuntut pelaku usah secara pidana.

Maka dengan mengikuti ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase, dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, sehubungan penyelesaian sengketa konsumen ini, cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan itu dapat berupa arbitrase, konsiliasi, dan mediasi.¹¹

Arbitrase

Arbitrase merupakan cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat oleh para pihak yang bersengketa, sudah sejak lama dikenal di Indonesia. Bahkan telah dibentuk Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) sejak 30 November 1977, berdasarkan Surat

Keputusan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Nomor SKEP/152/DPH/1977.

Penyelesaian sengketa melalui peradilan arbitrase ini dapat dilakukan oleh para pihak yang bersengketa, jika para pihak tersebut telah mencatumkan klausul arbitrase dalam perjanjian yang menjadi pokok sengketa atau mengadakan perjanjian arbitrase setelah timbulnya sengketa diantara mereka.

Kelebihan penyelesaian sengketa melalui arbitrase ini karena putusannya langsung final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak. Putusan arbitrase ini memiliki kekuatan eksekutorial, sehingga apabila pihak yang dikalahkan tidak memenuhi putusan secara sukarela, maka pihak yang menang dapat meminta eksekusi ke pengadilan.

Walaupun arbitrase ini memiliki kelebihan, namun pada akhir-akhir ini peran arbitrase sebagai cara penyelesaian sengketa diluar pengadilan digeser oleh alternative penyelesaian sengketa yang lain. Alternatif-alternatif lainnya itu memiliki kesamaan dengan arbitrase, diantaranya adalah: sederhana dan cepat, prinsip konfidensial, dan diselesaikan oleh/melibatkan pihak ketiga yang netral dan memiliki pengetahuan khusus secara professional.

Konsiliasi

Konsiliasi merupakan salah satu alternative penyelesaian sengketa yang juga dapat ditempuh diluar pengadilan, yang diartikan sebagai: *an independent person (conciliator) brings the parties together and encourages a mutually acceptable resolution of the dispute by facilitating communication between the parties*. Konsiliasi ini juga di mungkinkan sebagai alternatif penyelesaian sengketa konsumen berdasarkan Undang-undang Perlindungan Konsumen. Penyelesaian sengketa ini memiliki banyak kesamaan dengan arbitrase, dan juga menyerahkan

¹¹Janus Sidabalok, *Op-Cit*, hal. 143-146

kepada pihak ketiga untuk memberikan pendapatnya tentang sengketa yang disampaikan oleh para pihak. Walaupun demikian, pendapat dari konsiliator tersebut tidak mengikat sebagaimana mengikatnya putusan arbitrase.

Ketidakterikatan para pihak terhadap pendapat yang diajukan oleh konsiliator mengenai sengketa yang dihadapi oleh para pihak tersebut, menyebabkan penyelesaiannya sangat tergantung pada kesukarelaan para pihak.

Mediasi

Mediasi sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan, disamping sudah dikenal dalam perundang-undangan di Indonesia, juga merupakan salah satu pilihan terbaik di antara sistem dan bentuk ADR yang ada.

Sebelum lahirnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang membuka kesempatan penyelesaian sengketa konsumen melalui mediasi, penyelesaian sengketa melalui mediasi telah dikenal dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan. Penggunaan mediasi untuk penyelesaian sengketa lingkungan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Pengelolaan Lingkungan Hidup tidak disebutkan secara tegas kata "mediasi", namun disebutkan tentang penyelesaian sengketa diluar pengadilan yang dapat menggunakan jasa pihak ketiga, sedangkan dalam Undang-undang Ketenagakerjaan secara tegas disebutkan bahwa jalur penyelesaian diluar pengadilan dapat ditempuh arbitrase atau mediasi.

Penyelesaian sengketa melalui mediasi harus didahului dengan kesepakatan para pihak untuk menyelesaikan sengketanya melalui mediasi.

Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa yang fleksibel dan tidak mengikat serta melibatkan pihak netral, yaitu

mediator, yang memudahkan negosiasi antara para pihak/membantu mereka dalam mencapai kompromi/kesepakatan. Selain definisi mediasi ini, masih banyak definisi lain yang berbeda-beda, namun pada umumnya orang sepakat bahwa tujuan dari proses mediasi adalah membantu orang dalam mencapai penyelesaian sukarela terhadap suatu sengketa atau konflik. Jasa yang diberikan oleh mediator tersebut adalah menawarkan dasar-dasar penyelesaian sengketa, namun tidak memberikan putusan atau pendapat terhadap sengketa yang sedang berlangsung. Meskipun kekurangan "gigi", karena tidak memberikan putusan dalam proses mediasi, akan tetapi keterlibatan mediator mengubah/mempengaruhi dinamika negosiasi.

Peran mediator sangat terbatas, yaitu pada hakikatnya hanya menolong para pihak untuk mencari jalan keluar dari persengketaan yang mereka hadapi, sehingga hasil penyelesaian dalam bentuk kompromi terletak sepenuhnya pada kesepakatan para pihak, dan kekuatannya tidak secara mutlak mengakhiri sengketa secara final dan tidak pula mengikat secara mutlak tapi tergantung pada itikad baik untuk memenuhi secara sukarela.

2. Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Pengadilan

Dalam hal tuntutan diajukan melalui pengadilan, dipersoalkanlah proses atau tahapan-tahapan pemeriksaan tuntutan ganti rugi sehubungan dengan pertanggungjawaban produsen/pelaku usaha.

Menurut Pasal 48 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen, penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan mengacu pada ketentuan tentang peradilan umum. Ini berarti hukum acara yang dipakai dalam tata cara persidangan dan pemeriksaan perkara adalah berdasarkan *Herziene*

Inlands Regeling (HIR) yang berlaku untuk wilayah Jawa dan Madura, atau *Rechtstreglemen Buitengewesten* (RBG) yang berlaku bagi daerah luar Jawa dan Madura. Keduanya tidak mempunyai perbedaan yang mendasar (prinsipil).

Pengajuan Gugatan

Dalam hukum acara perdata yang kini masih berlaku di Indonesia, dikenal asas hakim bersifat menunggu, pasif. Artinya, bahwa inisiatif berperkara datang dari pihak-pihak yang berkepentingan. Oleh karena itu, seseorang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa itu (Pasal 1865 KUH Perdata). Pasal ini mengandung makna:

- 1) Seseorang dapat mengajukan suatu peristiwa, dalam hal ini wanprestasi atau perbuatan melawan hukum, untuk menunjukkan haknya.
- 2) Peristiwa yang diajukan itu harus dibuktikan.

Siapakah yang berhak mengajukan sengketa konsumen ke pengadilan, Pasal 46 Undang-undang Perlindungan Konsumen menentukan sebagai berikut:

- 1) Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh:
 - a. Seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan;
 - b. Sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama;
 - c. Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah

melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.

- d. Pemerintah dan atau instansi terkait apabila barang dan jasa yang dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit.
- 2) Gugatan yang diajukan oleh sekelompok konsumen, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, atau pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, atau huruf d diajukan kepada peradilan umum.
 - 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur dengan peraturan pemerintah.

Oleh karena itu, sehubungan dengan perkara konsumen, yang dapat mengajukan gugatan adalah:

- 1) Setiap konsumen yang dirugikan, ahli warisnya, baik berupa perseorangan maupun kelompok.
- 2) Lembaga konsumen swadaya masyarakat.
- 3) Pemerintah

Dengan demikian, undang-undang ini bermaksud memperkenalkan gugatan secara *class action* ataupun gugatan perwakilan dalam perlindungan konsumen.

Menurut Pasal 142 RBG/118 HIR, tuntutan itu harus diajukan dalam bentuk surat gugatan, yang ditandatangani oleh penggugat atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya terletak tempat tinggal tergugat atau jika tidak diketahui tempat tinggalnya, tempat tinggalnya tergugat sebenarnya berdiam (ayat (1)).

Jika tergugat lebih dari seorang, sedangkan mereka tinggal dalam suatu daerah hukum pengadilan negeri, gugatan diajukan kepada ketua pengadilan negeri tempat tinggal salah seorang tergugat

menurut pilihan penggugat (ayat (2)). Jika tempat tinggal tergugat tidak diketahui, begitu pula sebenarnya ia berdiam tidak diketahui atau kalau ia tidak dikenai gugatan itu diajukan kepada ketua pengadilan negeri tempat tinggal penggugat atau salah seorang penggugat (ayat (3)).

Dalam sengketa konsumen, pihak-pihak yang digugat adalah produsen, yaitu segala pihak yang ikut serta didalam penyediaan dan peredaran produk hingga sampai ke tangan konsumen. Jadi, sangat mungkin terdiri dari beberapa orang (pihak) yang berbeda. Dalam hal seperti ini jika tergugat ada beberapa orang, dapat dipilih ditempat tinggal salah satu tergugat sebagai tempat mengajukan gugatan.

Pada umumnya gugatan itu diajukan secara tertulis. Namun demikian, gugatan pun dapatlah diajukan secara lisan kecuali kuasanya. Pengajuan gugatan disertai dengan pembayaran sejumlah uang administrasi yang besarnya ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri setempat.

Pemeriksaan dan pembuktian

Sebagaimana disebutkan dalam pasal 1865 KUH Perdata diatas, peristiwa yang menjadi dasar hak itu harus dibuktikan oleh penggugat. Artinya, kalau gugatan atas ganti kerugian didasarkan pada peristiwa wanprestasi, konsumen sebagai penggugat perlu membuktikan:

- 1) Adanya hubungan perikatan (kontrak, perjanjian);
- 2) Adanya bagian-bagian dari kewajiban yang tidak dipenuhi oleh produsen; dan
- 3) Timbulnya kerugian bagi konsumen (penggugat),

Jika gugatan ganti kerugian didasarkan pada peristiwa perbuatan melawan hukum, haruslah dibuktikan:

- 1) Adanya perbuatan melawan hukum, baik berupa pelanggaran hak konsumen, pelanggaran, terhadap kewajiban berhati-hati, pelanggaran

norma kesusilaan, maupun pelanggaran norma kepatutan.

- 2) Adanya kesalahan dari produsen, baik berupa kesengajaan maupun kelalaian.
- 3) Adanya sejumlah kerugian yang diderita konsumen penggugat.
- 4) Adanya hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum yang salah itu dan kerugian.

Pembuktian terhadap hal-hal diatas dilakukan menurut cara-cara yang diatur didalam undang-undang. Menurut Pasal 284 RBG/164 HIR atau Pasal 1866 KUH Perdata, alat-alat bukti yang dapat diajukan adalah:

- 1) Surat
- 2) Saksi
- 3) Persangkaan
- 4) Pengakuan; dan
- 5) Sumpah.¹²

Class Action (Gugatan Kelompok)

Pengajuan gugatan secara class action telah diumumkan saat ini melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 disebut dengan nama "Gugatan Perwakilan Kelompok". Dalam UU ini dinyatakan bahwa suatu tata cara pengajuan gugatan, dalam mana satu orang atau lebih mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk diri sendiri dan sekaligus mewakili kelompok orang yang jumlahnya banyak yang mewakili kesamaan fakta atau dasar hukum antara wakil kelompok dan anggota kelompok dimaksud.

UUPK mengakomodasinya dalam Pasal 46 ayat (1) huruf (b), di mana dinyatakan bahwa: Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan sama. Dalam penjelasannya diharuskan gugatan ini disertai bukti adanya transaksi. Selain itu class action juga diatur dalam UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-undang No 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi.

¹² Janus SIdabalok, *Op-Cit*, hal. 194-153

Ketentuan gugatan perwakilan/gugatan kelompok (*class action*) diatur dalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Ayat (1) pasal tersebut merumuskan "Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama. Ayat (2)-nya menentukan: "Gugatan yang diajukan sekelompok konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diajukan kepada peradilan umum". Pada penjelasannya dinyatakan bahwa gugatan kelompok (*class action*) diakui undang-undang ini. Lebih lanjut dikemukakan dalam penjelasan itu bahwa gugatan ini harus diajukan oleh konsumen yang benar-benar dirugikan dan dapat dibuktikan secara hukum, salah satu diantaranya adalah adanya bukti transaksi.

Gugatan perwakilan/gugatan kelompok (*class action*) dimungkinkan, bagi sejumlah konsumen yang memiliki keluhan-keluhan serupa (*similar complaints*) pada suatu saat, dari pada menempuh proses/cara yang terpisah satu sama lainnya. Satu atau 2 (dua) atau lebih konsumen mewakili konsumen-konsumen senasib lainnya menggugat pelaku usaha yang diduga melanggar instrument hukum perdata (*civil law*). Gugatan perwakilan/gugatan kelompok (*class action*) dapat juga menarik publisitas yang berguna (*usefull publicity*). Karena arti pentingnya dan keterlibatan sejumlah orang (*the significance and number of people involved*). Menurut Colin Scott dan Julia Black, melalui gugatan perwakilan/gugatan kelompok (*class action*) terdapat efek penjera (*deterrent effect*) bagi pelaku usaha, dimana mereka mendapati bahwa praktek-praktek bisnis mereka tidak lagi dibiarkan. Pelaku usaha lainnya bisa jadi sangat tidak sensitif terhadap proses litigasi tersebut.

Legal Standing

Terminologi "*legal standing*" terkait dengan konsep locus standi/prinsip *persona standi in judicio* (*the concept of locus standing*), yaitu: seseorang yang mengajukan gugatan harus mempunyai hak dan kualitas sebagai penggugat. Kata seseorang disini diperluas pada badan hukum. Badan hukum (*rechtsperson; legal entities; corporation*) sebagai subjek penggugat ataupun tergugat bukanlah hal yang sama sekali baru.

Menurut Pasal 46 ayat (1) butir c dan ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat diajukan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) di peradilan umum. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) itu harus memenuhi persyaratan, yaitu:

- a. berbentuk badan hukum;
- b. didalam Anggaran Dasarnya disebutkan secara tegas tujuan didirikannya organisasi tersebut untuk kepentingan perlindungan konsumen;
- c. telah melaksanakan kegiatan sesuai anggaran dasar.

Subjek penggugat, yaitu: Organisasi non-Pemerintah (Ornop) (*nongovernmental organization*, disingkat NGO) atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak dibidang perlindungan konsumen. Konsumen bukanlah subjek penggugat dalam prosedur gugatan *legal standing* itu. Sedangkan subjek tergugat, yaitu: Pelaku Usaha.

Small Claim

Small Claim adalah jenis gugatan yang dapat diajukan oleh konsumen, sekalipun dilihat secara ekonomis, nilai gugatannya sangat kecil. Tiga alasan fundamental mengapa *small claim* diizinkan dalam perkara konsumen, yaitu:

- 1) Kepentingan dari pihak penggugat (konsumen) tidak dapat diukur sematamata dengan nilai uang.
- 2) Keyakinan terhadap terbukanya pintu keadilan bagi siapa saja termasuk konsumen yang ekonominya lemah.
- 3) Untuk menjaga integritas badan-badan peradilan

Di Australia badan ini disebut Australia Competition and Consumers Commission (ACCC). Di Indonesia dalam UUPK dikenal dengan Nama Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), namun tidak berwenang untuk menggugat mewakili konsumen. Gugatan-gugatan yang nilai ekonominya kecil justru diserahkan kepada Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM).¹³

F. PENUTUP

1. Kesimpulan

- 1) Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, ini menandakan bahwa pemerintah Indonesia memberikan perhatian yang serius terhadap perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen masih menjadi hal yang harus diperhatikan. Konsumen seringkali dirugikan dengan pelanggaran-pelanggaran oleh produsen atau penjual. Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi saat ini bukan hanya pelanggaran dalam skala kecil, namun sudah tergolong kedalam skala besar. Dalam hal ini seharusnya pemerintah lebih siap dalam mengambil tindakan. Pemerintah harus segera menangani masalah ini sebelum akhirnya semua konsumen harus menanggung kerugian yang lebih berat akibat efek samping dari tidak adanya perlindungan konsumen atau jaminan terhadap konsumen.

Hukum Perlindungan Konsumen secara tegas mengatur mengenai hak dan kewajiban dan pelaku usaha, perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, ketentuan pencantuman klausul baku, dan tanggung jawab pelaku usaha. Meskipun telah diatur mengenai hal tersebut diatas, namun dalam praktik masih terdapat penyimpangan dan pelanggaran yang terjadi sehingga menimbulkan kerugian bagi konsumen.

- 2) Dalam Ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase, dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, sehubungan dengan penyelesaian sengketa konsumen ini, cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan itu dapat berupa arbitrase, konsiliasi, dan mediasi. Penyelesaian sengketa tersebut dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:
 - a. Diupayakan penyelesaiannya melalui proses mediasi.
 - b. Jika mediasi gagal, penyelesaiannya ditingkatkan menjadi konsiliasi.
 - c. Jika konsiliasi gagal, penyelesaian ditingkatkan menjadi arbitrase.

Penyelesaian sengketa melalui koneksi mediasi, konsiliasi, arbitrase tersebut walaupun melalui tiga tahapan, namun tidak memakan waktu lama, karena di setiap tahapan dapat tercapai suatu putusan yang final.

2. Saran

1. Disarankan agar ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan Perlindungan Konsumen agar tetap dijalankan secara menyeluruh dan komprehensif agar supaya apa yang menjadi cita-cita untuk dapat melindungi konsumen dapat terwujud

¹³*Ibid*, hal. 80-98

sebagaimana pula agar pelaku usaha juga dapat berkembang sesuai dengan era globalisasi saat ini, sehingga konsumen dan pelaku usaha mematuhi hak dan kewajiban, pelaku usaha tidak melakukan perbuatan yang dilarang, dan mematuhi aturan yang berkaitan dengan klausula baku, dan bertanggung jawab atas segala kegiatan usahanya.

Perlindungan Konsumen (UUPK), CitraAditya Bakti, Bandung, 2003.

Internet:

<http://lia.juliani.blogspot.com/2012/10/perlindungan-konsumen-contoh-kasus.html>

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi Miru, SH.MH, Dr. Prof., *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011.
- Erman Rajagukguk, SH.LL.M, Dr. Prof. dkk, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung, 2000.
- LubisM. Sofyan, SH, Drs., *Mengenal Hak Konsumen dan Pasien*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2009.
- MakaraoTaufik, SH,MH, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Drs. M. Sadar, MH, Prof. Moh.Akademia, Jakarta, 2012.
- Sembiring Sentosa, SH., MH, Dr., *Himpunan Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Perundang-Undangan Yang Terkait*, Nuansa Aulia, Bandung, 2006.
- Siahaan NHT, *Hukum Konsumen: Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk*, Samitra Media Utama, 2006
- Sidabalok Janus, SH., M.Hum, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Suksmaningsih Indah, *Mengorganisir Konsumen Kesehatan Reproduksi*, YLKI, Jakarta, 2003
- WidjajaGunawan dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.
- Yusuf Shofie, *Penyelesaian Sengketa Konsumen Menurut Undang-Undang*